



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat Nomor 10 Kel.Dwi Tunggal ■ Telp. (0732) Curup

SURAT PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TKTQ AN NAJAH
Nomor :503/ur/Bid.I/I/DPMPSTSP/2026

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Resiko
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
4. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VII Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

Memberikan **IZIN OPERASIONAL**

Berdasarkan Rekomendasi Dinas Terkait Sebagai Berikut :

1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 420/3254Set.3.Dikbud/2025 Tanggal 27 Nopember 2026 hal : Rekomendasi.

Nama Pemohon : DAVIT HUTAHAYAN
Nama Badan : YAYASAN AN-NAJAH CURUP
Nama Usaha : TKTQ AN NAJAH
NIB : 0809210012538
Lokasi Usaha : Jln Ahmad Yani Kelurahan Talang Ulu
Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang
Lebong
Kode KBLI : Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal (85452)

Telah Selesai Memenuhi semua komitmen dan persyaratan sehingga dengan ini
DINYATAKAN BERLAKU EFEKTIF.Izin Operasional TKTQ AN NAJAH diberikan masa
berlaku 2 tahun Kecuali Diatur Lain Dalam Undang-Undang.

Kebenaran dan keabsahan data dalam dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan
pemenuhan komitmen menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Curup,23 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



AGUS,SH
Pembina (IV/a)
NIP.19780810 200903 1 004



YAYASAN AN - NAJAH CURUP

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AN - NAJAH CURUP
NOMOR : 015/SK/YYS/CRP/2021**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK TAHFIDZ AL - QUR'AN
TKTQ AN - NAJAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

KETUA YAYASAN AN - NAJAH CURUP

- MENIMBANG** :
1. Bahwa sehubungan dengan permintaan dari masyarakat agar memiliki Lembaga Pendidikan setingkat Taman Kanak - Kanak (TK) yang berlandaskan pemahaman Agama Islam di Kabupaten Rejang Lebong, sehingga dalam rangka mendukung program pendidikan sebagaimana dimaksud, maka dirasa perlu mendirikan Sekolah Taman Kanak - Kanak Tahfidz Al - Qur'an (TKTQ) An - Najah Kabupaten Rejang Lebong;
 2. Bahwa sesuai dengan hasil musyawarah Yayasan An - Najah pada tanggal 25 Mei 2021, dan untuk tertib administrasi maka dipandang perlu Surat Keputusan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Tahfidz Al - Qur'an (SMPTQ) Salsabila Kabupaten Rejang Lebong.


- MENGINGAT** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Anggaran Dasar Yayasan An - Najah Curup;
 4. Anggaran Rumah Tangga Yayasan An - Najah Curup;
 5. Peraturan Yayasan An - Najah Curup tentang Mekanisme tentang Bidang Pendidikan;

MEMPERHATIKAN Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan An - Najah Curup tanggal 25 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK TAHFIDZ AL - QUR'AN (TKTQ) AN - NAJAH KABUPATEN REJANG LEBONG**
- PERTAMA** : Menugaskan kepada Koordinator Bidang Pendidikan Yayasan An - Najah Curup untuk menyiapkan seluruh Administrasi, Perlengkapan, Gedung Sekolah serta Penunjukan kepala Sekolah dan dewan guru TKTQ An-Najah Kabupaten Rejang Lebong;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat "1" untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab dengan membuat program pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran serta bertanggungjawab kepada Ketua Yayasan An - Najah Curup;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Curup
Tanggal : 01 Juni 2021

an. KETUA
YAYASAN AN - NAJAH CURUP

WIRHAN MARDO PUTRA, ST MM